

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN
KELURAHAN PALANRO KECAMATAN MALLUSETASI
KABUPATEN BARRU PERSPEKTIF
SIYASAH IDARIYAH**



OLEH :

**SHELVI RESKI AMANDA
NIM: 17.2600.031**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**PENEGAKAN HUKUM ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN
KELURAHAN PALANRO KECAMATAN MALLUSETASI
KABUPATEN BARRU PERSPEKTIF
SIYASAH IDARIYAH**



OLEH :

**SHELVI RESKI AMANDA
NIM: 17.2600.031**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Progm Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Alih Fungsi Lahan Pertanian
Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi
Kabupaten Barru Perspektif Siyasa Idariyah

Nama Mahasiswa : Shelvi Reski Amanda

NIM : 17.2600.031

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasa)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1930 Tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.
NIP : 19740110 200604 1 008

Pembimbing Pendamping : Hasanuddin Hasim, M.H
NIP : 19 901101 202012 1 017

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Dekan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penegskan Hukum Alih Fungsi Lahan Pertanian
Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi
Kabupaten Barru Perspektif Siyasa Idariyah

Nama Mahasiswa : Shelvi Reski Amanda

NIM : 17.2600.031

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1930 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 29 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Fikri, S Ag , M.HI (Ketua) (.....)

Hasanuddin Hasim, M.H (Sekertaris) (.....)

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H(Anggota) (.....)

Rusdianto, M.H (Anggota) (.....)



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt.berkat hidayah, dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis yakni, Ibu Ratna Dewi dan Bapak Samsu. Terima kasih sebesar-besarnya telah memberikan dukungan terbesar dan mendidik penulis sehingga penulis dapat menjalani kehidupan dan menapaki jenjang pendidikan hingga saat ini. Terima kasih atas perjuangan, pengorbanan dan doa ayahanda dan ibunda selama ini, semoga ayahanda dan ibunda senantiasa berada dalam lindungan dan dirahmati oleh Allah swt.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Fikri, S. Ag.,M.H dan Bapak Hasanuddin Hasim, M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penulis juga sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala dan Staf Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru atas izin dan pemberian datanya serta kesediaannya untuk diwawancara selama penulis meneliti.
6. Risna dan Adi Sanjaya selaku pemilik Pondok Reski yang penulis tempati selama berkuliah di IAIN parepare.
7. Ananda Luthfiyyah S.Akun yang telah meluangkan waktunya untuk menemani penulis melakukan wawancara selama penulis meneliti.
8. Sahabat-sahabat penulis, Muh. Hernandi Febriansyah S.H, Adilah Tul Afia, Lestari Wulandari S.H, Nurafida S.H, Kasturi Wikuntari.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 21 Mei 2024

13Dzulqa'dah 1445 H

Penulis



Shelvi Reski Amanda

17.2600.031



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shelvi Reski Amanda
NIM : 17.2600.031
Tempat/Tgl. Lahir : Barantang/18 September 2000
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Alih Fungsi Lahan Pertanian
Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten
Baru Perspektif Siyasah Idariyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 21 Mei 2024

Penyusun



Shelvi Reski Amanda

17.2600.031

ABSTRAK

SHELVI RESKI AMANDA, 17.2600.031. *Penegakan Hukum Alih Fungsi Lahan Pertanian Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Perspektif Siyasah Idriyah*. (Dibimbing oleh Bapak Fikri dan Hasanuddin Hasim).

Penelitian skripsi ini mengkaji tentang penegakan hukum alih fungsi lahan pertanian. penelitian ini terdiri dari tiga rumusan masalah sebagai berikut; 1) bagaimana penegakan hukum alih fungsi lahan pertanian Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetas Kabupaten Barru; 2) Apa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum alih fungsi lahan pertanian Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru; 3) Bagaimana perspektif siyasah idariyah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Tujuan Penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum alih fungsi lahan pertanian Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru; 2) Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum alih fungsi lahan pertanian Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru; 3) Untuk mengetahui bagaimana perspektif siyasah idariyah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum. Sumber data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara kepada pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru. Masyarakat Kelurahan palanro dan sumber data sekunder diperoleh dari artikel dan jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyusunan dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1) Penegakan hukum terhadap masyarakat atas pelanggaran yang dilakukan dengan pemberian sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. 2) Kendala penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan seperti, korupsi dan kolusi, keterbatasan sumber daya, pengaturan yang timpang tindih, kurangnya kesadaran dan partisipasi publik, kepentingan ekonomi lokal, kurangnya data dan informasi.3) Perspektif siyasah idariyah penegakan hukum terhadap alih fungsi berpedoman kepada Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009.

Kata Kunci; Alih Fungsi Lahan, Penegakan Hukum, Kelurahan Palanro

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teoritis.....	12
C. Tinjauan Konseptual.....	24
D. Kerangka Fikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
C. Fokus Penelitian.....	29
D. Jenis dan Sumber Data.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Uji Keabsahan Data.....	33
G. Teknik Analisa Data.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian	41
B. Pembahasan Hasil Penelitian	50
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Validasi Instrumen Penelitian
2	Surat Izin Penelitian dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
3	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Masyarakat Kabupaten Barru
4	Keterangan Wawancara
5	Dokumentasi Penelitian



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel beriku:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوَّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَيَّ	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
إَيَّ	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas

وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
----	----------------	---	---------------------

Contoh:

مَاتَ	:	Mata
رَمَى	:	Rama
قِيلَ	:	Qīla
يَمُوتُ	:	Yamūtu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	:	<i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madinatul fadilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجِّنَا : *Najjaina*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-hajj*

نُعَمُّ : *Nu“ima*

عَدُوٌّ : *‘Aduwwn*

Jika huruf *ح* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : an-Nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullāh* بِاللَّهِ *Billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa ma muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	=	<i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	=	<i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallam</i>
r.a	=	<i>radiallahu 'anhu</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS.../...4	=	QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دو	=	بدونمكان
صهعى	=	صلللاللهعللهلوسلم
ط	=	طبلعة
دن	=	بدونناشر
الخ	=	للبلآخره/للبلآخرها
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan lahan adalah bertambahnya suatu penggunaan lahan dari satu sisi penggunaan yang lainnya yang diikuti dengan berkurangnya tipe penggunaan lahan yang lain dari suatu waktu ke waktu berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada kurun waktu yang berbeda.¹

Perubahan penggunaan lahan pada masa pembangunan tidak bisa dihindari. Perubahan ini terjadi karena dua alasan: yang pertama adalah kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus bertambah dan yang kedua berkaitan dengan meningkatnya permintaan akan kualitas hidup yang lebih baik.²

Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.³ Lahan pertanian adalah jenis lahan yang paling banyak dialih fungsikan terutama lahan persawahan.⁴ Lahan pertanian adalah lahan yang paling banyak digunakan untuk kegiatan alih fungsi lahan. Hal ini terjadi akibat rendahnya insentif atau pendapatan

¹Sucahyo Imam, Septiandika Verto, and Maulana Bobi, "Analisis Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan Di Kota Probolinggo Tahun 2021," *Jurnal Intelektual Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi* 9, no. 2 (2021).

²Sucahyo Imam, Septiandika Verto, and Maulana Bobi, "Analisis Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan Di Kota Probolinggo Tahun 2021," *Jurnal Intelektual Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi* Vol 9, no. 2 (2021).

³Gesthi Ika Janti, "Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah (Studi Di Kabupaten Bantul , Daerah Istimewa Yogyakarta)," *Jurnal Ketahanan Nasional* 22, no. 1 (2016): 1–21.

⁴Tia Alfina Rosa, "Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Ketahanan Pangan Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 14, no. 3 (2018): 210–224.

yang diterima oleh petani selama mengelola lahan sawah dibandingkan dengan penggunaan untuk kegiatan untuk sektor lainnya.

Langkah-langkah konversi lahan pertanian yang diterapkan di negara-negara termasuk Indonesia menjamin ketersediaan lahan pertanian tetap stabil, tidak menjadi langka, dan tidak mudah/cepat dirusak oleh tindakan dan pemanfaatan warganya.⁵ Hilangnya lahan pertanian di Indonesia disebabkan oleh alih fungsi atau konversi lahan. Konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh lahan dari fungsi semula ke fungsi lain yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan potensi lahan.⁶

Sumber daya alam yang berupa lahan pertanian tidak boleh dirusak atau dirampas manfaatnya, melainkan harus dipelihara, dirawat, dan dikembangkan untuk memenuhi segala kebutuhan manusia sebab sektor pertanian merupakan sumber daya dasar ketahanan pangan manusia dan dapat meningkatkan pendapatan manusia.⁷

Peralihan fungsi lahan dapat diartikan sebagai perubahan terhadap fungsi dari suatu lahan untuk dimanfaatkan pada sektor lain, baik untuk pemukiman maupun bidang industri yang mana dapat berdampak terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri.

⁵Ikhwanto Agus, “Alih Fungsi Lahan Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Penduduk Di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak” (n.d.): 1–15.

⁶Gesthi Ika Janti dkk, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta), *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol 22, no 1, (2016)

⁷Ni Nyoman Mariadi and I Gede Surata, “Serangan Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng,” *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora* 7, no. 1 (2023): 143–149.

Perubahan fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian dikenal dengan istilah konversi lahan, dimana dampak dari konversi lahan pertanian yang tidak terkendali dapat mengancam kemampuan penyediaan pangan dan dalam jangka panjang bahkan dapat menimbulkan kerugian sosial.⁸ Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 disebutkan bahwa alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan.⁹

Pada dasarnya, alih fungsi lahan purba dilakukan dengan tujuan untuk menopang kehidupan manusia.¹⁰ Oleh karena itu, konversi lahan pertanian di sini mencakup tindakan untuk meningkatkan fungsi lahan pertanian, untuk secara efektif mengubah atau mengganti lahan pertanian menjadi lahan sejenis, atau mengubah atau mengganti fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, kondisi ini bisa menjadi sumber ketegangan dan konflik antar individu, kelompok bahkan bangsa, bukan hanya pertanian.¹¹

Selanjutnya dalam pasal 9 ayat (2) menentukan, Semua warga negara Indonesia, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki kesempatan yang sama untuk

⁸Prodi Hukum et al., “Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pembangunan Di Kecamatan Darussalam Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah (Studi Terhadap Penerapan Qanum Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

⁹Janti, “Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah (Studi Di Kabupaten Bantul , Daerah Istimewa Yogyakarta).”

¹⁰Dyan Puspitaningsih, “Dampak Hukum Dari Penguasaan Tanah Bagi Para Petani Di Indonesia,” *Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 4 (2023): 7–11.

¹¹Ikhwanto Agus, “Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian,” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 3 (2019): 60–73.

memperoleh hak atas tanah dan mencapai manfaat dan hasil bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Populasinya sangat terbatas, tetapi jumlah orang yang haus akan tanah terus meningkat.

Konversi lahan pertanian dapat dilakukan secara langsung oleh petani pemilik lahan tersebut atau secara tidak langsung oleh pihak lain yang sebelumnya menjual lahan pertanian tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemilikan tanah, perubahan status atau penjualan tanah pertanian adalah: harga tanah, distribusi pendapatan, luas tanah, produktivitas tanah, kondisi tanah dan kebijakan pemerintah.¹²

Dalam pembangunan provinsi dan kota, beberapa wilayah dalam batas provinsi dan kota tidak dapat dianggap sebagai lahan yang dapat dimakan, dan kami akan terus melindungi wilayah tersebut sebagai lahan yang dapat dimakan.¹³

Dalam Al-Qur'an terdapat dalil yang berbicara tentang larangan merusak lingkungan. Sebagaimana firman Allah Swt yang terdapat dalam Q.S Al-A'raf (7):56 yang berbunyi;

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

¹²Fajar Januar Tri Hendrawan dan Retno Mustika Dewi, Nalisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Perumahan Terhadap Pendapatan Petani Dusun Puncel Desa Deket Wetan Lamongan, Jurnal Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya Vol.)1 Nomor 01 Tahun 2016, hal. 1

¹³ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia sebagai raja di muka bumi tidak boleh bertindak sembarangan, termasuk dalam pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di lingkungannya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, Allah melarang manusia merusak lingkungan hidup, meskipun mereka mengeksploitasinya.

Dalam hal ini peneliti memfokuskan kajian Fiqih Siyasa pada bidang Siyasa Idariyah, yakni berkaitan dengan administrasi negara. Kata *idariyah* berasal dari kata *adara asy-syasy'a yudiruhu idarah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu. Hal ini telah ditegaskan dalam Q.S Yasin (36):33 sebagai berikut;

وَأَيُّ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ¹⁴ وَاللَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ

Terjemahannya:

Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupan bumi itu dan dikeluarkan dari padanya biji-bijian, Maka dari padanya mereka makan.

Suatu tanda kebesaran Allah SWT dari sekian banyak tanda-tanda yang lainnya adalah bumi yang mati, yaitu lahan yang kering kerontang, lalu dengan kekuasaan-Nya untuk yang menghidupkan yang mati dan sebaliknya juga kuasa mematikan yang hidup. Bumi yang mati atau lebih sederhana kita kenal sebagai lahan tandus tentu tidak akan kehidupan di atasnya. Akan tetapi Kami hidupan bumi (lahan) itu kata Allah SWT dari kegersangan (kematian) kemudian dapat tumbuh berbagai tumbuhan padanya hingga berlangsung kehidupan di atasnya.

Alih fungsi lahan pertanian di kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, menimbulkan kekhawatiran yang perlu disikapi secara hukum mengingat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kelurahan Palanro merupakan wilayah dengan potensi pertanian yang cukup besar, dengan sebagian besar lahan yang dimanfaatkan adalah lahan subur menanam tanaman pangan.

Namun belakangan ini aktivitas konversi lahan pertanian di Desa Palanro semakin meningkat. Lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian diubah menjadi kawasan perumahan, industri atau komersial. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap keberlanjutan pertanian, lingkungan, dan masyarakat lokal.

Pentingnya kajian ini adalah untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009. Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Penelitian ini akan mengkaji apakah alih fungsi lahan pertanian di Desa Palanro sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau belum.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari konversi lahan pertanian. Dampak sosial dapat mencakup berkurangnya mata pencaharian petani, perubahan gaya hidup masyarakat, dan kemungkinan konflik sosial. Dampak ekonomi yang mungkin timbul antara lain berkurangnya produksi pangan lokal, ketidakstabilan perekonomian masyarakat, dan ketergantungan terhadap sumber pangan luar.

Dampak lingkungan meliputi hilangnya lahan hijau, rusaknya ekosistem, dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Melalui pemahaman lebih mendalam mengenai alih fungsi lahan pertanian di Desa Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk menjaga keberlanjutan pertanian, melindungi hak-hak pekerja, dan menjaga lingkungan di wilayah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang rumusan masalah di atas, maka penulis mengkaji dan merumuskan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum alih fungsi lahan pertanian Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum alih fungsi lahan pertanian Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru?
3. Bagaimana perspektif siyasah idariyah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ilmiah tentu memiliki tujuan penelitian yang akan dicapai di dalam pembahasan pokok permasalahan yang dijelaskan secara detail dan terperinci, karena itu penulis merumuskan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum alih fungsi lahan pertanian Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

2. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum alih fungsi lahan pertanian Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.
3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif siyasah idariyah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan pertanian pdalam perspektif siyasah idariyah.

2. Praktis

Memberikan informasi kepada akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai kendala apa saja yang dihadapi dalam penegakan alih fungsi lahan pertanian dalam perspektif siyasah idariyah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada bagian ini peneliti menggunakan beberapa referensi penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan skripsi yang ingin peneliti tulis “Alih Fungsi Lahan Pertanian dalam Perspektif Siyasa Idariyah”.

Skripsi yang ditulis oleh Amalia Paksi Purwacaraka dari Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2009, dengan Judul “Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pembangunan Gedung Baru PT. Panca Mitra Multipedia di Desa Landangan, Kecamatan Kampongan, Kabupaten Situbondo”. Dan hasil penelitian yang dilakukan adalah fenomena alih fungsi lahan pertanian yang menjadi gedung baru PT. Panca Mitra Multipedia dan tidaklah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni pada pasal 1 angka 1 Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang penggunaan tanah bagi kawasan industri.

Pada penelitian sebelumnya terdapat persamaan sekaligus perbedaan dengan penelitian penulis, untuk persamaannya terdapat pada bentuk alih fungsi lahan yang dilakukan untuk pembangunan kawasan industri dan untuk perbedaannya, skripsi ini lebih fokus pada penekanan tanggung jawab oleh pihak industri, sedangkan untuk penelitian penulis lebih fokus pada faktor dan dampak serta pandangan siyasa idariyah terkait alih fungsi lahan.¹⁵

¹⁵Amalia Paksi Purwacaraka, “Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pembangunan Gedung Baru PT.Panca Mitra Multipedia Di Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo”(Universitas Jember, 2019).Hal 49.

Ditulis oleh R. Jana, BT Edhi dan T. Dalmyatun pada tahun 2017 menulis majalah bertajuk “Konversi Pertanian dan Dampaknya Terhadap Penghidupan Masyarakat Kecamatan Sayun Kabupaten Demak” yang memuat hasil kajian peningkatan pertanian. jumlah permohonan izin konversi lahan. Selain itu, akibat konversi lahan, luas lahan pertanian berkurang 12,4% per tahun dari 2.136 hektar menjadi 1.417 hektar. Pada penelitian sebelumnya, mempunyai persamaan dan perbedaan dengan makalah penulis yang akan datang. Persamaannya terletak pada dampak perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Dan yang membedakan adalah penelitian ini berfokus pada perubahan fungsi lahan, sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada faktor dan permasalahan yang menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yusuf Imamuddin dari Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang pada tahun 2021 yang berjudul “Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2015 dan Masalah” dengan hasil penelitian jika implementasi dari perda LP2B Kabupaten Jembrana belum berjalan secara optimal dikarenakan belum adanya peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Bupati yang menjelaskan ketentuan pemberian insentif tersebut. Sedangkan untuk pengendalian alih fungsi lahan masih belum sesuai, dimana pelaksanaannya masih berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Izin Pemanfaatan Ruang yang pengaturannya masih bersifat umum. Adapun kendala dalam pelaksanaan Perda LP2B Kabupaten Jembrana, meliputi: lemahnya koordinasi dan

¹⁶R. Janah, B. T. Eddy, T. Damiyatun, Alih Fungsi Lahan Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Penduduk Di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, (Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 2017), 127.

komitmen pemerintah; tidak adanya peraturan pelaksana yang jelas, serta deliniasi peta yang belum diperbaiki; dan kurangnya pemahaman hukum yang dimiliki oleh petani dan masyarakat dan yang terakhir pengendalian LP2B di Kabupaten Jembrana melalui Perda LP2B Kabupaten Jembrana dalam perspektif masalah tergolong kedalam tingkatan *masalah al-mursalat* dan *masalah tahsiniyah*, dimana peraturannya alih fungsi lahan pertanian yang tidak sesuai, serta berdampak buruk pada masyarakat dan lingkungan sekitar.¹⁷

Pada penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan dan sekaligus persamaan didalamnya. Untuk poin persamaan terdapat pada pembahasan mengenai alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Dan untuk perbedaannya peneliti lebih fokus pada kendala yang dialami pemerintah dalam pengendalian alih fungsi lahan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada faktor, akibat hukum yang dirasakan oleh masyarakat, dan pandangan masalah mursalat terhadap alih fungsi lahan.

Jurnal yang ditulis Oleh Desy Rosalina dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020 dengan judul “Alih Fungsi Lahan Pertanian Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 dan Maslahatul Mursalat” dengan hasil penelitian bahwa tindakan alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di Desa Tambak Suro Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto belum berjalan secara optimal sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.¹⁸

¹⁷Muhammad Yusuf Imammuddin, “Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2015 Dan Maslahah” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).Hal 127.

¹⁸Desy Rosalina, Alih Fungsi Lahan Pertanian Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Dan Masalah Mursalat, (*Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 2020)

Pada penelitian sebelumnya terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Dalam hal persamaan penelitian ini sama dalam mengkaji terkait alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Dan untuk perbedaannya peneliti lebih fokus pada kendala yang dialami pemerintah dalam pengendalian alih fungsi lahan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada faktor, akibat hukum yang dirasakan oleh masyarakat, dan pandangan masalah mursalah terhadap alih fungsi lahan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya penyelesaian permasalahan berdasarkan asas dan nilai yang terkandung dalam ketentuan hukum tersebut. Penegakan hukum pada dasarnya adalah melindungi hak asasi manusia, menjaga kebenaran dan keadilan, serta tidak menyalahgunakan kekuasaan dan bias yang diwujudkan dalam seluruh norma dan tatanan kehidupan bermasyarakat. Dalam penerapan hukum bisa saja terjadi pelanggaran hukum, sehingga penegakan hukum (law enforcement) harus dilakukan dalam kewenangan negara.¹⁹

Penegakan hukum lingkungan hidup dapat dipahami sebagai penggunaan atau penerapan alat dan sanksi di bidang hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata dengan tujuan untuk memaksa dipatuhinya badan hukum yang menjadi sasaran peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Indonesia mencakup kepatuhan dan penegakan aturan, meliputi bidang hukum administrasi negara, bidang

¹⁹Asram Jadda, Sadriyah Mansur, and Sitti Rahma Haeruddin, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Kabupaten Pinrang" 5, no. 2 (2021).

hukum perdata, dan bidang hukum pidana. Dan penegakan lingkungan hidup dilakukan untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dengan cara sebagai berikut:

- a) Pengawasan secara administratif (sebagai upaya preventif)
- b) Penegakan hukum administrasi atau sanksi administrasi, dalam hal terdapat pelanggaran secara administratif (sebagai upaya korektif)
- c) Penegakan hukum lingkungan kepidanaan dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan hukum pidana (sebagai upaya represif)
- d) Gugatan perdata untuk menggugat pelanggaran atau perbuatan yang mengakibatkan perusakan atau pencemaran lingkungan (sebagai upaya preventif atau korektif).²⁰

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang berupaya untuk memelihara atau menegakkan norma-norma hukum yang sebenarnya sebagai pedoman bagi mereka yang terlibat dalam proses peredaran dan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan cita-cita keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan konsep-konsep hukum yang ingin dicapai masyarakat. Penegakan hukum merupakan sebuah proses yang melibatkan banyak hal.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyeluruh para penegak hukum untuk melindungi hukum, keadilan dan melindungi harkat dan martabat, ketertiban, keamanan dan stabilitas hukum menurut UUD 1945. Penegakan hukum dikaitkan

²⁰Wildan Siregar, Ida Nurlinda, and Maret Priyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Lingkungan Atas Pelanggaran Administrasi Tata Ruang Dan Alih Fungsi Lahan Sempadan Sungai Dalam Rangka Terwujudnya Tata Ruang Yang Berkelanjutan," no. 42 (2021): 130–149.

dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan, tentu saja dikaitkan dengan masalah pidana. penegakan hukum. Tujuan penerapan hukum pidana adalah sebagai sarana kebijakan pidana, khususnya “perlindungan masyarakat”, yang lazim disebut dengan “social defence”.

Pengertian penegakan hukum dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan semua orang yang berkepentingan didalamnya, sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum merupakan hal yang mutlak dilakukan pada setiap pelanggaran hukum,²¹ bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels maka dapat diterapkan dengan beberapa cara sebagai berikut; Penerapan hukum pidana (Criminal law application), Pencegahan tanpa pidana (Prevention without punishment), dan juga mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment mass media).²²

Penegakan hukum adalah suatu sistem yang berkaitan dengan keseimbangan aturan sosial dan perilaku aktual dengan nilai-nilai. Aturan-aturan ini kemudian memberikan pedoman dan standar perilaku dan perilaku yang dianggap tepat atau

²¹Aman Gane, “Penegakan Hukum Secara Integratif Alih Fungsi Lahan Dalam Tindak Pidana Kehutanan,” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, no. 3 (2020): 315–333.

²²Wandiri Desmon, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah” (Lampung : Universitas Lampung., 2023).

pantas. Tindakan atau sikap ini bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan memelihara perdamaian.

Tujuan penegakan hukum adalah untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, melalui penegakan hukum diharapkan tujuan hukum dapat tercapai dan hukum dapat berfungsi dengan baik. Secara umum, peran hukum adalah memberikan kontribusi dalam penyelesaian permasalahan sosial.²³

2. Teori kepastian hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menjunjung suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.²⁴

Kepastian hukum merupakan sifat yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, khususnya norma hukum tertulis. Aturan tanpa nilai mau tidak mau akan kehilangan maknanya karena tidak mampu lagi menjadi pedoman perilaku masyarakat kepastian sendiri dianggap sebagai salah satu tujuan hukum. Dari segi sejarah, perdebatan mengenai kepastian hukum merupakan salah satu hal yang muncul sejak munculnya gagasan pemisahan kekuasaan Montesquieu.

Kepastian hukum adalah salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas dan kepastian dalam kehidupan

²³Edi Setiadi and Kristian, "*Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*," 2017. Hal 147.

²⁴Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hal 59.

masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum terkait alih fungsi lahan, teori kepastian hukum sangat penting karena berfungsi untuk memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan yang di ambil memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat di prediksi.

Ketertiban sosial dikaitkan dengan kepastian hukum, karena ketertiban sosial merupakan hakikat kepastian. Ketertiban memungkinkan masyarakat hidup dengan pasti sehingga dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk memahami kepastian hukum secara utuh, berikut akan dijelaskan pengertian kepastian hukum dari beberapa ahli.

Gustav Radbruch, mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum diantaranya sebagai berikut; Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan; Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan; Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan; dan yang keempat, hukum positif tidak boleh diubah.

Pendapat Gustav Radbruch didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengantur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil²⁵.

²⁵ Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law," *Oxford Journal of Legal Studies*. 26.1.,2016.1-1

Pancasila merupakan syarat transedental yang logis bagi berlakunya seluruh tata hukum di Indonesia, tata hukum positif di Indonesia harus berpedoman secara hirarki pada Pancasila sebagai *Grundnorm*.²⁶

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut; Yang pertama yaitu tersedia aturan-aturan hukum yang jelas dan jernih, konsisten dan mudah diperoleh *accessible*, yang diterbitkan oleh kekuasaan negara; Kedua bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya; Ketiga bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut; Keempat bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu-waktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; Dan kelima bahwa keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan.²⁷

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat tercapai apabila substansi hukum selaras dengan kebutuhan masyarakat. Norma hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang muncul dari dan mencerminkan suatu budaya masyarakat. Kepastian hukum yang demikian inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sesungguhnya, dan memerlukan

²⁶ Abdul Hafid, Rustam Magun Pikahulan, Hasanuddin Hasim, "Etika Hukum Dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam: Moralitas Politik Pancasila", *Jurnal Syariah dan Hukum* 18 no. 1 (2020) : 70-89.

²⁷ Sidharta, "Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara," Bunga Rampai Komisi Yudisial, *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan* (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010), 3.

keselarasan antara negara dan rakyatnya dalam arah dan pemahaman terhadap sistem hukum.²⁸

Menurut Sudikmo Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat semua orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan²⁹.

Menurut Fernando M. Manullang, Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif³⁰.

Kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut; Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula; Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting

²⁸ Sidharta, "Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara," Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010), 3-4.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2007), 160.

³⁰ Fernando M. Manullang, Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum (Jakarta: Kencana, 2016), 154.

karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu; Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut; Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu, Peraturan tersebut diumumkan kepada publik, Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem, Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum, Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan, Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi batas apa yang bisa dilakukan, Tidak boleh sering diubah-ubah, dan harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari³¹.

³¹ Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1964), 39.

Dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

3. Teori Siyasa Idariyah

Fiqh menurut bahasa, berarti paham atau tahu, atau pemahaman yang mendalam yang membutuhkan pengarahan potensi akal. Pengertian ini dapat ditemukan dalam Q.S Thaha (20): 27-28 sebagai berikut:

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي[ۙ]

يَقْتَهُوا قَوْلِي^ۥ

Terjemahannya:

Dan lepaskanlah kekakuan dalam lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku.

Kata idariyah berasal dari bahasa Arab yaitu *masdar* dari kata *adara asy-ayay'ayudiu idariyah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu. Adapun

pengertian Idariyah secara istilah, terdapat banyak pakar yang mendefinisikan siyasah idariyah disebut juga hukum administrasi *al-ahkam al-idariyah*. Pada dasarnya *siyasah idariyah* secara umum memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur sedangkan dalam arti kata lain administrasi adalah proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan dalam Islam. Administrasi mempunyai persamaan dengan Diwan.

Diwan atau diwani adalah istilah yang berasal dari bahasa persia yang digunakan dalam konteks administrasi dan pemerintahan di beberapa negara Islam tradisional. Istilah ini merujuk kepada lembaga atau badan yang bertanggung jawab atas urusan administrasi negara dalam pemerintahan Islam.

Alur kerja diwan sama dengan definisi administrasi negara yaitu menjalankan proses pemerintahan, dan diwan sendiri dibagi menjadi 4 bagian antara lain sebagai berikut; Diwan yang berhubungan dengan sistem rekrutmen dan pengajuan tentara, Diwan yang berhubungan dengan rincian tugas dan pekerjaan para pengawas negara, tempat dan wilayah kewenangannya serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka, Diwan yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai, Diwan yang berhubungan dengan pengaturan (pemasukan dan pengeluaran keuangan dalam bait al-mal).

Fikih siyasah menjelaskan tentang hubungan antara pemimpin dengan masyarakat membutuhkan adanya pengaturan. Adanya pengaturan merupakan bentuk dari sebuah tata pemerintahan, dalam mengelola negara. Dimana administrasi negara

(*siyasah idariyah*) pada masanya dikontribusikan dengan menjadi sistem, landasan serta garis kebijakan semua orang Islam.³²

Fikih siyasah sumber-sumber *siyasah idariyah* dalam Islam ada dua kategori, yaitu sumber hukum vertikal dan sumber hukum horizontal. Sumber-sumber hukum vertika adalah al-Quran dan hadis pada umumnya dan sumber horizontal yaitu yang berasal dari manusia dan lingkungannya antara lain pendapat para ahli, cendikiawan, ulama, *zu'ama*, sumber berupa sejarah kehidupan manusia, peraturan yang dibuat penguasa, serta pengalaman dan hukum adat.³³

Islam memiliki konsep administrasi negara dan administrasi pemerintahan yang komprehensif seperti yang dicontohkan Rasulullah saw selama memimpin masyarakat di Madinah. Institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan syariah Islam. Konsep *ukhuwah*, konsep *tausiyah*, dan konsep khalifah merupakan landasan pembangunan institusi Islam yang berbentuk Negara adalah penjaga pondasi atau asas tadi. Sehingga ada hubungan yang saling menguntungkan dan menguatkan (simbiosis mutualisme). Di satu sisi agama menjadi pondasi bagi Negara untuk berbuat baik bagi rakyatnya menuju kesejahteraan. Sementara Negara menjadi alat bagi agama agar ia tersebar dan terlaksana secara benar dan kaffah.

Kata *Idariyah* dalam al-Quran tidak ada satupun yang dapat dijumpai. Namun apabila kita mencermati kata yang menyerupainya adalah *tudirunnaha* dan kata

³² Laela Ariyani, “Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas Perspektif Siyasah Idariyah”, (Purwokerto : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020), Hal 31.

³³Akhmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta : 2012, Hal 20.

tadiru. Di dalam *al-Mu'jam al-Mufahras*, di bawah kata “*dawf*” telah dikemukakan sejumlah ayat yang memuat kata pecahan dari *fi'il tsulasi* “*dara*” begitu juga setelah menelaah kitab-kitab indeks hadist, jelas bahwa kata *al-Idarah* tidak dijumpai dalam satu hadist pun dari sekian banyak hadist Rasulullah saw. Hampir semua kitab bahasa menyebutkan dengan kata “*dawf*” dan semua kata pecahan dari kata tersebut tapi tidak ada kata “*Idarah*” jadi hal ini menegaskan bahwa istilah tersebut baru digunakan di era modern.

Pada abad modern *siyasah idariyah* merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari *siyasah idariyah* terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Sumber-sumber landasan dari *siyasah idariyah* adalah bersumber dari al-Quran dan hadis serta ijma dan qiyas dan lain sebagainya.

Perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian seperti ini merupakan hal yang biasa di kalangan masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Pada dasarnya dibentuknya sebuah hukum untuk mewujudkan tujuan dari kemaslahatan orang banyak. Dalam arti lain dapat mendatangkan keuntungan bagi masyarakat, kemaslahatan manusia tidak terbatas bagian-bagiannya sesungguhnya kemaslahatan itu terus muncul bersama terjadinya perubahan pada situasi dan kondisi manusia serta berkembang akibat perbedaan lingkungan.³⁴

³⁴Bintang Perdana Mahardika and Muta'ali Luthfi, “*Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Terbangun Untuk Industri Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sebagian Wilayah Kecamatan Ceper*”(2017).

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian tentang “Penegakan Hukum Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Perspektif Siyasa Idariyah”. Bahwa untuk mendapat kejelasan mengenai tinjauan konseptual dalam penelitian ini, maka peneliti akan mengemukakan beberapa istilah yang akan di jelaskan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Terhadap Alih Fungsi Lahan

Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.³⁵Lahan pertanian adalah jenis lahan yang paling banyak dialih fungsikan terutama lahan pertanian berupa sawah.³⁶Lahan pertanian adalah lahan yang paling banyak digunakan untuk kegiatan alih fungsi lahan.

Hal ini terjadi akibat rendahnya insentif atau pendapatan yang diterima oleh petani selama mengelola lahan sawah dibandingkan dengan penggunaan untuk kegiatan untuk sektor lainnya. Oleh karena itu pentingnya penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan di Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Pengertian penegakan hukum dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan semua orang yang berkepentingan didalamnya, sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pada dasarnya adalah melindungi hak asasi manusia,

³⁵Gesthi Ika Janti, “Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah (Studi Di Kabupaten Bantul , Daerah Istimewa Yogyakarta),” *Jurnal Ketahanan Nasional* 22, no. 1 (2016): 1–21.

³⁶Tia Alfina Rosa, “Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Ketahanan Pangan Di Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 14, no. 3 (2018): 210–224.

menjaga kebenaran dan keadilan, serta tidak menyalahgunakan kekuasaan dan bias yang diwujudkan dalam seluruh norma dan tatanan kehidupan bermasyarakat. Dalam penerapan hukum bisa saja terjadi pelanggaran hukum, sehingga penegakan hukum (law enforcement) harus dilakukan dalam kewenangan negara.

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Oleh karenanya, melalui penegakan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Secara umum, fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal.³⁷

2. Siyasah Idariyah Terhadap Alih Fungsi Lahan

Perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian seperti ini merupakan hal yang biasa di kalangan masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Dalam *fikih siyasah* hubungan antara pemimpin dengan masyarakat membutuhkan adanya pengaturan. Adanya pengaturan merupakan bentuk dari sebuah tata pemerintahan, dalam mengelola negara. Dimana administrasi negara (*siyasah idariyah*) pada masanya dikonstruisikan dengan menjadi sistem, landasan serta garis kebijakan semua orang Islam. Pada dasarnya dibentuknya sebuah hukum untuk mewujudkan tujuan dari kemaslahatan orang banyak. Dalam arti lain dapat mendatangkan keuntungan bagimasyarakat, kemaslahatan manusia tidak terbatas bagian-bagiannya sesungguhnya kemaslahatan itu terus muncul bersama terjadinya

³⁷Edi Setiadi and Kristian, "Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," 2017.Hal 147.

perubahan pada situasi dan kondisi manusia serta berkembang akibat perbedaan lingkungan.³⁸

Alih fungsi lahan pertanian di Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, menimbulkan kekhawatiran yang perlu ditinjau secara hukum dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kelurahan Palanro merupakan wilayah yang memiliki potensi pertanian yang signifikan, dengan lahan-lahan subur yang sebagian besar dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pangan dan sayuran.


Penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Undang-Undang ini memiliki tujuan untuk mewujudkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

D. Kerangka Fikir

Kerangka pikir merupakan gambaran alur penelitian yang akan dilakukan nantinya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan dengan tujuan untuk mengetahui: “Penegakan Hukum Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Perspektif Siyasah Idariyah.

³⁸Bintang Perdana Mahardika and Muta’ali Luthfi, “Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Terbangun Untuk Industri Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sebagian Wilayah Kecamatan Ceper” (2017).

Gambar 1.1 kerangka berpikir penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Dengan melakukan pendekatan deskriptif kualitatif, yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Namun tidak bisa terlepas juga dari penelitian kepustakaan (*library research*) karena dapat menjadi rujukan untuk mencari literatur-literatur dalam mengumpulkan data yang berbicara tentang teori dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dan penelitian ini akan menggunakan waktu satu bulan.

C. Fokus Penelitian

Sumber data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan observasi lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya untuk tujuan penelitian tertentu. Pengumpulan data ini dilakukan melalui berbagai metode seperti wawancara, survei, observasi langsung, dan eksperimen.

Data primer berbeda dari data sekunder, yang merupakan data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain. Data primer sangat penting karena memberikan informasi yang spesifik dan relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan, memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dan akurat tentang subjek studi. Data primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang bersangkutan setelah

observasi dan wawancara. Data primer didapat dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barru.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan dipublikasikan oleh pihak lain selain peneliti yang sedang melakukan studi saat ini. Sumber data sekunder dapat berupa buku, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, arsip, database, dan sumber informasi lainnya yang telah ada sebelumnya.

Data sekunder berguna karena dapat menghemat waktu dan biaya, memberikan konteks atau latar belakang untuk penelitian, dan memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis perbandingan atau tren. Namun, peneliti harus berhati-hati dalam mengevaluasi keandalan dan relevansi data sekunder, karena mereka tidak memiliki kontrol atas metode pengumpulan data dan kualitas informasi yang disajikan. Data sekunder diperoleh dari riset kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan memahami buku, artikel, jurnal, majalah atau data dari internet yang berkaitan dengan riset ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi merupakan pengamatan dimana peneliti mengamati langsung terhadap gejala-gejala objek yang diselidiki baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi yang diadakan. Observasi sangat perlu guna mendeskripsikan Penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan di Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Observasi dilakukan di Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, untuk pengambilan data penulis mengambil langsung dari pihak yang bersangkutan.

2. Wawancara

Interview merupakan alat pengumpul informasi dengan cara tanya jawab. Ciri utama dari *interview* adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

Tujuan dari wawancara adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara lebih teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara.

Pedoman wawancara adalah instrumen yang digunakan untuk memandu jalannya wawancara. Pedoman wawancara tersebut digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal hingga akhir wawancara. Pedoman

wawancara berfungsi membimbing alur wawancara terutama mengarah tentang hal-hal yang harus ditanyakan. Dengan pedoman wawancara dapat dihindari kemungkinan melupakan beberapa persoalan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan untuk mengetahui hal-hal dari informasi yang lebih mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara mengambil atau membuat dokumen atau catatan-catatan yang dianggap perlu. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel dan dapat dipercaya jika didukung dengan dokumentasi.

Dokumentasi adalah proses pencatatan atau penyimpanan informasi dalam bentuk tertulis, gambar, rekaman suara, atau media lainnya yang bertujuan untuk menyediakan referensi atau bukti. Dokumentasi dapat mencakup berbagai hal, seperti dokumentasi teknis yang berupa instruksi atau panduan tentang cara menggunakan atau mengoperasikan perangkat atau sistem tertentu. Selain itu, terdapat juga dokumentasi proyek yang mencatat tahap-tahap pelaksanaan proyek, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam dunia medis, dokumentasi berperan penting sebagai catatan kesehatan pasien, mencakup riwayat penyakit, diagnosis, dan perawatan yang diberikan. Sementara itu,

dokumentasi hukum terdiri dari dokumen resmi yang terkait dengan proses hukum, seperti kontrak, perjanjian, atau surat keputusan. Di bidang bisnis, dokumentasi mencakup catatan tentang aktivitas bisnis, termasuk laporan keuangan, notulen rapat, dan strategi bisnis. Dokumentasi penting karena membantu dalam memastikan konsistensi, memudahkan komunikasi, dan menyediakan bukti atau referensi yang dapat digunakan di masa mendatang.

F. Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility, transferability, dependability, dan confirmability.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. Kredibilitas

Kredibilitas adalah tingkat kepercayaan atau keandalan yang diberikan kepada sesuatu, seperti informasi, sumber, atau penelitian. Dalam konteks yang lebih luas, kredibilitas mengacu pada reputasi atau integritas suatu entitas dalam memberikan informasi atau melakukan tindakan. Dalam penelitian atau dalam konteks akademis, kredibilitas sering diukur melalui validitas, keandalan, dan generalisabilitas temuan

atau metode yang digunakan. Kredibilitas yang tinggi menunjukkan bahwa informasi atau penelitian tersebut dapat dipercaya dan diandalkan oleh orang lain.

Uji kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah.

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru.

Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali kelapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali kelapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan. Benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik dan sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara

mengontrol/mengece kpekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuatakan semakin berkualitas.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk memverifikasi dan memvalidasi temuan dengan menggunakan beberapa metode, sumber data, atau sudut pandang yang berbeda. Dalam konteks pengujian kredibilitas, triangulasi bertujuan untuk memastikan bahwa temuan yang dihasilkan dapat dipercaya dan dapat diandalkan.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

Misalnya, jika sebuah penelitian menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data, pendekatan triangulasi akan akan melibatkan menggunakan sumber data tambahan, seperti observasi atau analisis dokumen, untuk mengonfirmasi atau memperdalam pemahaman terhadap temuan yang diperoleh dari wawancara. Dengan menggunakan beberapa metode atau sumber data yang berbeda, triangulasi membantu mengurangi bias dan meningkatkan keandalan temuan dalam penelitian.

1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data.

2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

d. Menggunakan Bahan Referensi

Menggunakan bahan referensi adalah praktik yang umum adalah prakt yang umum dalam penulisan dan penelitian. Ini melibatkan pengutipan atau

mengacu pada sumber-sumber tertentu, seperti buku, jurnal, artikel, atau dokumen lainnya, untuk mendukung argumentasi temuan atau klaim yang dibuat dalam tulisan atau karya akademis. Bahan referensi membantu memperkuat keabsahan dan kredibilitas tulisan dengan menunjukkan bahwa argumen yang diajukan didukung oleh penelitian dan pandangan yang ada di lapangan.

Selain itu, penggunaan bahan referensi juga memungkinkan pembaca atau pemeriksa untuk menelusuri lebih lanjut informasi yang digunakan oleh penulis, memperluas pemahaman tentang topik tersebut. Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

e. Mengadakan Member Check

Mengadakan member check adalah proses yang melibatkan pengumpulan umpan balik atau pendapat dari anggota suatu kelompok atau komunitas terkait keputusan atau rencana tertentu. Ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti diskusi kelompok, jajak pendapat, atau sesi tanya jawab. Member check bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan atau rencana yang diusulkan diperhitungkan dengan baik dan mendapat dukungan dari anggota yang terlibat, sehingga memperkuat legitimasi dan penerimaan terhadap keputusan tersebut.

Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *member check* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

2. Dependability

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang dependability atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun kelapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

G. Teknik Analisa Data

Analisis Data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisis/memeriksa data, mengorganisasikan data, memilih dan memilah nyamenjadi sesuatu yang dapat diperoleh, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Adapun tahapan proses analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

Proses reduksi data juga dilakukan oleh peneliti di lapangan pada saat melakukan kegiatan wawancara kepada beberapa informan karena jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, maka peneliti terlebih dahulu harus memilah dan memisahkan informasi yang dibutuhkan dan informasi yang tidak dibutuhkan dalam penelitian. Hasil wawancara dari informan kemudian dipilih, disatukan, lalu memisahkan atau membuang informasi yang dianggap tidak berkaitan dengan penelitian ini.

Setelah proses pengumpulan data dilakukan, data dari hasil wawancara dengan beberapa sumber serta hasil dari studi dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan selanjutnya dianalisis. Analisis data bertujuan untuk membuang data yang tidak perlu dan menggolongkan ke dalam hal-hal pokok yang menjadi fokus permasalahan yang diteliti dalam penegakan hukum alih fungsi lahan pertanian di Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Hal yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang telah terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

2. Verifikasi Data dan Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut dengan verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali kelapangan, maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.

Secara sederhana kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan pertanian Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Fauziah, SP., M.si selaku sekretaris dinas pertanian dan ketahanan pangan Kab. Barru terkait bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mengatasi laju alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Barru:

“Adapun langkah-langkah yang dilakukan pemda dalam menekan laju alih fungsi lahan yaitu dengan mengeluarkan perda tentang lokasi LP2B dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak alih fungsi lahan.”³⁹

LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) adalah konsep dan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga agar lahan pertanian yang subur tetap digunakan untuk produksi pangan dan tidak dialihkan untuk keperluan lain. Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin ketahanan pangan dan keberlanjutan sektor pertanian.

Alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan. Kebutuhan lahan non pertanian selalu meningkat seiring dengan jumlah penduduk dan sektor perekonomian yang meningkat. Sehingga alih fungsi lahan pertanian sulit dihindari dan hingga titik tertentu dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional. Alih fungsi lahan pertanian dapat berubah fungsinya karena pengadaan tanah dan berubah menjadi pemukiman atau industri.

³⁹Fauziah, SP., M.si, Sekdis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Barru, Hasil Wawancara di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.Barru, 6 Mei 2024.

Alih fungsi lahan pertanian merujuk pada perubahan penggunaan fungsi lahan dari yang semula pertanian menjadi penggunaan lain, seperti perumahan, industri, komersial, dan infrastruktur. Proses ini sering terjadi karena beberapa faktor seperti urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya kebutuhan akan fasilitas non-pertanian.

Pengadaan tanah merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan bidang tanah agar dapat dibangun infrastruktur untuk kepentingan umum. Namun pengadaan tanah yang terjadi di Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru pemberian ganti ruginya masih berupa uang. Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui luas lahan sawah di Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru sebelum dilakukannya alih fungsi lahan pertanian yakni, 1.743 Ha dan setelah dilakukannya alih fungsi pertanian menjadi 1.669 Ha.

Namun, pemberian ganti rugi berupa tanah pengganti belum diterapkan di Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, meskipun kenyataannya lahan yang diambil untuk dialihfungsikan termasuk lahan pertanian. Tanah yang akan digunakan untuk pembangunan tersebut terkadang harus mengambil lahan yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini disebabkan luas tanah negara lebih sedikit dari pada tanah yang dilekati hak atas tanah. Selain itu, terkadang pengadaan tanah tersebut juga melalui lahan-lahan pertanian yang ada disuatu wilayah yang secara tidak langsung telah membuat alih fungsi lahan pertanian. Lahan pertanian juga dapat beralih menjadi kawasan permukiman atau kawasan industri.

Pada dasarnya seorang petani atau pemilik lahan pertanian mengalihkan lahannya karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Alih fungsi lahan pertanian memiliki dampak negatif dalam sektor pertanian karena petani mengalami krisis ekonomi atau hasil jual bidang pertanian yang rendah menyebabkan mengalihkan lahan kepada pihak yang memiliki modal tinggi untuk menguasai lahan tersebut. Penggunaan tanah non pertanian dapat berupa tanah perumahan, tanah perusahaan, tanah industri, tanah untuk jasa, dan tanah kosong.

Faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian khususnya pemukiman atau kawasan industri yaitu, kebutuhan lahan yang bersifat non-pertanian yang tinggi dan harga lahan pertanian yang masih relatif murah, lokasi lahan pertanian yang sudah terjepit antara lahan non pertanian sehingga menyebabkan sarana dan prasarana yang tidak memadai, jumlah penduduk yang semakin meningkat yang menyebabkan kebutuhan untuk mendirikan tempat tinggal juga meningkat, pembangunan kawasan perumahan atau industri di suatu wilayah yang menyebabkan akses ke daerah tersebut menjadi lebih mudah dan kondusif.

Akibatnya investor dan masyarakat tertarik untuk menguasai tanah tersebut, harga lahan yang semakin meningkat menyebabkan petani lain yang disekitarnya juga tertarik untuk menjual lahannya. Pembeli terkadang bukan penduduk asli dari daerah tersebut sehingga akan lebih banyak ditemui lahan guntai, generasi muda yang tidak tertarik untuk mengelola lahan pertanian meskipun orangtua memiliki lahan pertanian.

Alih fungsi lahan yang terjadi sebenarnya telah menjadi perhatian pemerintah. Pada tahun 2009, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, selanjutnya disebut UU

41/2009, pertimbangan pengesahan UU ini yaitu lahan pertanian merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa dan digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Negara Indonesia sebagai negara agraris perlu untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian untuk pangan berkelanjutan.

Negara memainkan peran penting untuk memenuhi hak atas pangan masyarakat sehingga berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Pemerintah juga memahami bahwa pertambahan penduduk, ekonomi, dan industri akan terjadi degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan. Pembaruan agraria terkait dengan penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya perlu adanya perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.

Perlindungan terhadap lahan sebenarnya telah di atur dalam UU 41/2009 pasal 44 ayat (1) UU 41/2009 menyebutkan bahwa lahan yang sudah ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Namun, terdapat pengecualian terkait perlindungan ini yaitu ketika alih fungsi tersebut terjadi karena untuk kepentingan umum. Pengalihfungsian lahan pertanian untuk kepentingan umum telah diatur dalam pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menyebutkan bahwa: “Pengalihfungsian lahan pertanian yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat: Dilakukan kajian kelayakan strategis, disusun rencana alih fungsi lahan, dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik, dan disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.

Alih fungsi tetap terjadi terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dan Pemerintah bertanggung jawab dengan cara memberikan ketentuan sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) UU 41/2009 yang menyebutkan penyediaan lahan pengganti harus memenuhi ketentuan sebagai berikut, paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan merupakan lahan irigasi, paling sedikit dua kali luas lahan ketika yang dialihfungsikan berupa lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang suru, paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi, perlindungan lahan pertanian ketika dialihfungsikan menjadi non pertanian karena pengadaan tanah dapat memperhatikan pasal tersebut. Ketika alih fungsi lahan pertanian berubah menjadi permukiman atau kawasan industri menjadi persoalan yang berbeda karena perubahan ini dilaksanakan oleh masyarakat dan untuk kepentingan sendiri.

Lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan tidak dapat dialihkan kecuali untuk kepentingan umum. Pengecualian ini memiliki arti bahwa perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak sepenuhnya dilindungi. Pengadaan tanah yang merupakan kegiatan pembangunan kepentingan umum memiliki peran penting untuk pembangunan, tetapi lahan pertanian pangan berkelanjutan juga berperan untuk menjaga ketahanan pangan.

Pasal 6 UUPA menjelaskan bahwa setiap tanah memiliki fungsi sosial, sehingga penggunaan tanah termasuk perubahan terhadap fungsinya tidak boleh mengenyampingkan fungsi sosial. Prinsip bahwa setiap tanah berfungsi sosial tidak dapat diberlakukan untuk beberapa tanah, lahan pertanian yang memiliki fungsi untuk pangan masyarakat sering beralih fungsi hanya untuk memenuhi kebutuhan

pemilikinya. Pemerintah membuat kebijakan agar lahan pertanian tidak mudah dialihkan ke orang lain atau berubah fungsinya.

Lebih lanjut pemerintah melakukan penetapan zonasi lahan pertanian yang boleh dan tidak boleh untuk dialihfungsikan dalam hal ini lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Pelaksanaan LP2B biasanya mencakup strategi seperti penetapan zonasi lahan pertanian, pemberian insentif kepada petani, dan regulasi tepat terkait perubahan fungsi lahan. Kebijakan ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan dan menerapkannya untuk mencapai tujuan tersebut.

Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin ketahanan pangan dan keberlanjutan sektor pertanian di Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Tujuan utama LP2B meliputi: (a) Menghindari perubahan fungsi lahan pertanian produktif menjadi penggunaan non-pertanian seperti perumahan, industri, dan infrastruktur lainnya; (b) Dengan melestarikan lahan pertanian, LP2B berupaya memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat dalam jangka Panjang; (c) Melalui pengelolaan lahan berkelanjutan, diharapkan dapat meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan petani; (d) LP2B juga menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan dengan menjaga fungsi ekosistem pertanian.

Selanjutnya langkah yang dilakukan pemda untuk menekan laju alih fungsi lahan pertanian yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian, hal ini sangat penting dalam menjaga keberlanjutan pertanian dan ketahanan pangan. Berikut ini adalah beberapa strategi yang efektif untuk sosialisasi tersebut melalui kegiatan edukasi dan penyuluhan

masyarakat diberi pemahaman tentang pentingnya mempertahankan lahan pertanian. Penyuluh pertanian bisa mengadakan seminar, lokakarya, dan diskusi komunitas untuk menjelaskan jangka panjang dari lahan pertanian yang tetap produktif. Memanfaatkan media massa seperti radio, televisi, dan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang dampak negatif alih fungsi lahan serta pentingnya lahan pertanian bagi ketahanan pangan. Pemerintah dapat menawarkan insentif kepada pemilik lahan agar mereka tidak mengalihfungsikan lahan mereka. Insentif ini bisa berupa subsidi, bantuan teknis, atau penghargaan bagi petani yang berhasil menjaga lahan pertanian mereka dalam jangka panjang. Melibatkan lembaga lokal seperti desa dan kelompok tani dalam menyusun dan menjalankan program sosialisasi. Lembaga ini dapat menjadi agen perubahan yang efektif karena memiliki pengaruh langsung di komunitas mereka. Mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan. Dengan keterlibatan langsung masyarakat akan merasa memiliki dan lebih bertanggung jawab dalam menjaga lahan pertanian. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan informasi secara luas dan cepat. Aplikasi mobile atau platform online bisa digunakan untuk mengedukasi petani tentang praktik pertanian berkelanjutan dan regulasi terkait alih fungsi lahan.

Strategi strategi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mengerti pentingnya menjaga lahan pertanian dan berperan aktif dalam upaya mengurangi alih fungsi lahan. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan pertanian, diperlukan upaya terpadu antara pemerintah, penegak hukum, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten, serta

peningkatankesadaran akan pentingnya mempertahankan lahan pertanian, merupakan langkah kunci untuk menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan diterapkannya LP2B (Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan pertanian memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Dengan adanya regulasi yang jelas dan konsisten, manfaat jangka panjang bagi masyarakat, ekonomi, dan lingkungan dapat tercapai.

Hasil penelitian mengenai upaya pemerintah daerah Kabupaten Barru dalam mengatasi laju alih fungsi lahan pertanian dapat dihubungkan dengan beberapa teori hukum yang relevan. Penerbitan perda tentang lokasi LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) oleh pemerintah daerah sejalan dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo dan Fernando M. Manullang, di mana peraturan tersebut memberikan jaminan bahwa hukum dijalankan dan masyarakat dapat memastikan pelaksanaannya⁴⁰. Implementasi LP2B dan sosialisasi kepada masyarakat juga mencerminkan beberapa asas yang diajukan oleh Lon Fuller dalam teorinya tentang moralitas hukum, khususnya terkait pengumuman peraturan kepada publik dan kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaannya⁴¹.

⁴⁰ Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 154.

⁴¹ Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 2016), 39.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menjadi landasan kebijakan ini menggambarkan teori perlindungan hukum, bertujuan melindungi lahan pertanian dari alih fungsi yang tidak terkendali. Sementara itu, konsep fungsi sosial tanah yang tercermin dalam Pasal 6 UUPA menekankan bahwa penggunaan tanah harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas⁴². Implementasi LP2B dan strategi sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah juga mencerminkan teori kebijakan publik, di mana pemerintah mengambil tindakan terencana untuk mengatasi masalah publik⁴³.

Hasil penelitian juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap alih fungsi lahan pertanian, sesuai dengan teori penegakan hukum yang menekankan bahwa efektivitas hukum bergantung pada pelaksanaannya di lapangan⁴⁴. Lebih lanjut, strategi sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan mencerminkan teori partisipasi masyarakat dalam hukum dan kebijakan publik⁴⁵. Dengan demikian, upaya pemerintah daerah Kabupaten Barru dalam mengatasi alih fungsi lahan pertanian memiliki dasar teoritis yang kuat dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, meskipun efektivitas implementasi dan penegakan hukumnya masih perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan tercapainya tujuan perlindungan lahan pertanian secara optimal

⁴² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 6.

⁴³ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy* (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 2019), 1.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 8.

⁴⁵ Sherry R. Arnstein, "A Ladder of Citizen Participation," *Journal of the American Institute of Planners*. 35.4 (1969): 216-224.

B. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum alih fungsi lahan pertanian Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Fauziah, SP., M.si selaku sekretaris dinas pertanian dan ketahanan pangan Kab. Barru terkait apa apa saja kendala yang di hadapi dalam penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan di Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabuaten Barru:

“Dalam hal ini memang ada bebrapa kendala yang sering dijumpai. Beberapa diantaranya seperti keterbatasan sumber daya sehingga mengakibatkan lemahnya pengawasan, dan juga tidak lepas dari kurangnya kesadaran masyarakat, ini biasanya disebabkan oleh masyarakat yang kurang paham tentang pentingnya untuk tidak mengalihfungsikan lahan pertanian untuk menjaga ketahanan pangan.”⁴⁶

Penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan menghadapi berbagai kendala yang beragam. Berikut adalah beberapa kendala utama, korupsi dan kolusi, keterbatasan sumber daya, pengaturan yang tumpang tindih, kurangnya kesadaran dan partisipasi public, kepentingan ekonomi local dan kurangnya data dan informs

Penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan di Kelurahan palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru menghadapi berbagai macam kendala, korupsi dan kolusi contohnya. Korupsi dan kolusi merupakan dua jenis tindakan yang tidak etis dan ilegal yang kerap terjadi disektor publik maupun swasta. Korupsi adalah pemanfaatan kekuasaan atau keuntungan pribadi. Hal ini dapat berupa penerimaan suap, penggelapan dana, atau tindakan lainnya yang merugikan organisasi atau negara demi kenpentingan individu. Korupsi bisa merusak kepercayaan publik, menghambat pembangunan, serta menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya.

⁴⁶Fauziah, SP., M.si, Sekdis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Barru, Hasil Wawancara di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Barru, 6 Mei 2024

Sedangkan kolusi adalah kolaborasi ilegal atau rahasia antara pihak-pihak untuk melakukan penipuan atau tindakan tidak jujur lainnya. Dalam konteks pemerintahan atau bisnis, kolusi biasanya terjadi ketika individu atau perusahaan bekerjasama untuk memanipulasi hasil tender, berbagi informasi rahasia demi keuntungan bersama, atau menghindari persaingan sehat.

Kedua praktek ini merusak integritas sistem dan menghambat perkembangan ekonomi serta sosial masyarakat. Untuk mengatasi korupsi dan kolusi diperlukan sistem hukum yang kuat, transparansi, serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan tindakan-tindakan tersebut.

Keterbatasan sumber daya merupakan kondisi dimana jumlah sumber daya yang tersedia tidak cukup untuk memnuhi kebutuhan atau permintaan yang ada. Sumber daya ini meliputi sumber daya alam (seperti air, mineral, energi), sumber daya manusia (seperti tenaga kerja terampil), atau sumber daya finansial (seperti dana investasi).

Kondisi ini memaksa individu, organisasi, atau negara untuk membuat keputusan tentang cara mengalokasikan sumber daya yang terbatas tersebut dengan cara yang efisien dan efektif. Keterbatasan sumber daya juga dapat memicu persaingan, meningkatkan harga, dan mendorong inovasi dalam penggunaan serta pengelolaan sumber daya yang tersedia. Keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan finansial untuk memantau dan mengawasi alih fungsi lahan pertanian menyebabkan penegakan hukum kurang efektif. Pengawasan yang lemah menyebabkan banyak pelanggaran tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti dengan tepat.

Pengaturan yang tumpang tindih adalah situasi dimana dua atau lebih peraturan, kebijakan, atau otoritas mengatur hal yang sama, sehingga menimbulkan kebingungan, inefisiensi, atau konflik dalam pelaksanaannya. Kondisi ini sering terjadi jika berbagai lembaga atau badan memiliki kewenangan yang serupa atau bertentangan, sehingga menyebabkan ketidakjelasan dalam penerapan aturan dan tanggung jawab. Pengaturan yang tumpang tindih biasanya menyebabkan duplikasi usaha, pemborosan sumber daya, dan hambatan dalam pengambilan keputusan. Untuk mengatasinya, diperlukan koordinasi dan harmonisasi antara pihak-pihak yang terlibat agar tercipta sistem pengaturan yang lebih jelas, efisien, dan efektif. Tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan terkait tata ruang dan penggunaan lahan sering menimbulkan kebingungan dan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Hal ini memperlambat proses hukum dan membuka celah untuk penyalahgunaan.

Kurangnya kesadaran dan partisipasi publik merujuk pada keadaan dimana masyarakat tidak memiliki pengetahuan atau kepedulian yang memadai terhadap isu-isu tertentu, serta tidak terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan atau tindakan kolektif. Kondisi ini bisa disebabkan berbagai faktor, seperti minimnya informasi, apatisme, ketidakpercayaan institusi, atau keyakinan bahwa partisipasi mereka tidak akan berdampak. Keadaan ini dapat menghambat perkembangan sosial dan politik, karena keputusan yang diambil tidak mewakili kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Untuk mengatasi kurangnya kesadaran publik, diperlukan upaya untuk meningkatkan edukasi, transparansi, dan keterlibatan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat mengawasi penggunaan lahan menjadi hambatan signifikan. Masyarakat sering kurang paham tentang

pentingnya pengelolaan lahan berkelanjutan dan tidak aktif dalam melaporkan pelanggaran.

Kepentingan ekonomi lokal merujuk pada kepentingan ekonomi yang terikat dengan suatu wilayah atau komunitas tertentu, sering kali sebuah kota, kabupaten, atau daerah. Ini mencakup aktivitas ekonomi yang memengaruhi kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat, seperti produksi, perdagangan, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Alih fungsi lahan pertanian seringkali didorong oleh kepentingan ekonomi lokal, seperti pertanian, perkebunan, atau pembangunan perumahan yang dianggap penting oleh komunitas lokal. Penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan pertanian ini sering menghadapi resistensi dari masyarakat setempat yang bergantung pada aktivitas tersebut.

Ketidakcukupan data dan informasi mengacu pada situasi dimana jumlah dan mutu informasi yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan analisis, pengambilan keputusan, atau pemahaman suatu situasi atau permasalahan tertentu. Faktor-faktor yang menyebabkan hal ini antara lain kurangnya pengumpulan data, keterbatasan akses, atau mutu data yang rendah. Keadaan ini dapat menghambat pengambilan keputusan yang efisien, mengurangi kapasitas untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan, serta membatasi inovasi dan kemajuan di berbagai sektor.

Untuk mengatasi ketidakcukupan data dan informasi, diperlukan usaha untuk meningkatkan pengumpulan, pemrosesan, dan penyebaran informasi yang lebih baik, serta memperbaiki sistem dan infrastruktur yang mendukung manajemen data secara lebih efektif. Data yang tidak lengkap atau tidak akurat tentang kepemilikan lahan

dan perubahan penggunaan lahan menyulitkan penegakan hukum. Sistem pencacatan lahan yang tidak terintegrasi memperburuk situasi.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan reformasi yang menyeluruh, termasuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, penguatan kapasitas intitusi penegak hukum, perbaikan regulasi agar lebih jelas dan tidak tumpang tindih, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta implementasi teknologi untuk pengawasan dan pemantauan lahan secara efektif.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan di Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, menunjukkan adanya tantangan signifikan. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, dan putusan dapat dilaksanakan⁴⁷.

Namun, hasil wawancara dengan Ibu Fauziah, SP., M.Si, mengungkapkan kendala-kendala yang menghambat tercapainya kepastian hukum, termasuk keterbatasan sumber daya dan kurangnya kesadaran masyarakat⁴⁸. Fernando M. Manullang menekankan bahwa kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan⁴⁹. Sayangnya, di Kabupaten Barru, kepastian hukum terganggu oleh faktor-faktor seperti pengaturan yang tumpang tindih, keterbatasan sumber daya,

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 160.

⁴⁸ Fauziah, SP., M.si, Sekdis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Barru, Hasil Wawancara di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Barru, 6 Mei 2024.

⁴⁹ Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 154.

kurangnya kesadaran masyarakat, korupsi dan kolusi, serta ketidakcukupan data dan informasi.

Untuk meningkatkan kepastian hukum dalam penegakan aturan alih fungsi lahan, diperlukan upaya-upaya komprehensif. Ini meliputi harmonisasi peraturan untuk menghilangkan tumpang tindih, peningkatan kapasitas sumber daya untuk pengawasan dan penegakan hukum, edukasi masyarakat tentang aturan dan pentingnya menjaga lahan pertanian, penguatan sistem anti-korupsi dan transparansi, serta perbaikan sistem pendataan dan informasi terkait penggunaan lahan.

Dengan mengatasi kendala-kendala ini, diharapkan kepastian hukum dalam penegakan aturan alih fungsi lahan di Kabupaten Barru dapat ditingkatkan, sesuai dengan teori-teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Implementasi langkah-langkah ini akan membantu mewujudkan sistem hukum yang lebih efektif dan adil dalam pengelolaan lahan pertanian, yang pada gilirannya akan mendukung ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.

C. Perspektif siyasah idariyah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Siyasah Idariyah pada masanya dikonstruksikan dengan menjadi sistem, landasan serta garis kebijakan semua orang Islam. Pada dasarnya dibentuknya sebuah hukum untuk mewujudkan tujuan dari kemaslahatan orang banyak. Dalam arti lain dapat mendatangkan keuntungan bagi masyarakat, kemaslahatan manusia tidak terbatas bagian-bagiannya. sesungguhnya kemaslahatan itu terus muncul bersama terjadinya perubahan pada situasi dan kondisi manusia serta berkembang akibat perbedaan lingkungan.

1. Kemaslahatan bagi pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian ini, keberadaan LP2B memberikan dampak yang signifikan terhadap usaha pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sesuai deapatkan dengan hasil wawancara berikut ini:

“Manfaat dari adanya LP2B ini adalah untuk menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang mengalihfungsikan lahannya. Jadi ketika ada masyarakat yang ingin mengalihfungsikan lahannya sedangkan lahannya itu masuk kedalam kawasan lahan yang dilindungi dalam hal ini LP2B, maka dapat kami hentikan.”⁵⁰

Kemaslahatan yang diperoleh pihak dinas pertanian dan ketahanan pangan Kabupaten Barru yakni mendapatkan legalitas bagi mereka untuk melakukan penertiban bagi alih fungsi lahan pertanian di Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

2. Kemaslahatan bagi masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian ini, keberadaan LP2B memberikan dampak yang signifikan terhadap usaha pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sudah baik, hal tersebut ditunjukkan dari hasil wawancara berikut ini:

“Mengenai perda yang mengatur alih fungsi lahan di Kabupaten Barru saya kurang tau itu perda nomor berapa, tapi mengenai larangan untuk mengalihfungsikan lahan pertanian yang masuk kawasan LP2B itu saya rasa itu bagus, jadi lahan pertanian disini tidak semuanya habis untuk di alih fungsikan.”⁵¹

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penetapan LP2B di Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru telah memberikan

⁵⁰Fauziah, SP., M.si, Sekdis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Barru, Hasil Wawancara di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.Barru, 6 Mei 2024.

⁵¹Ruslan, Ketua Kelompok Tani Kecamatan Mallusetasi, Hasil Wawancara Kelurahan Palanro, 9 Mei 2024

kemaslahatan bagi banyak pihak khususnya bagi masyarakat di Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Siyasah idariyah merujuk pada gagasan dalam Islam tentang pengaturan administratif dan tata kelola pemerintahan konsep ini mencakup prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang digunakan untuk mengatur urusan publik dan administrasi negara sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin keadilan *al-Adl*, transparansi *al-Shafafiyah*, kemaslahatan umum (masalah), partisipasi *al-Masyarah*, efisiensi *al-Kafa'ah*, keberlanjutan (istidamah). *Siyasah idariyah* bertujuan untuk membentuk pemerintah yang integritas, bertanggung jawab, dan mapu memenuhi kebutuhan serta aspirasi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam Islam hubungan antara pemimpin dengan masyarakat membutuhkan adanya pengaturan. Adanya pengaturan merupakan bentuk dari sebuah tata pemerintahan, dalam mengelola negara. Dimana administrasi negara *siyasah idariyah* pada masanya dikontribusikan dengan menjadi sistem, landasan serta garis kebijakan semua orang Islam.⁵²

Siyasah idariyah pada masanya dikontribusikan dengan menjadi sistem, landasan serta garis kebijakan semua orang Islam. Pada dasarnya dibentuknya sebuah hukum untuk mewujudkan tujuan dari kemaslahatan orang banyak. Dalam arti lain dapat mendatangkan keuntungan bagimasyarakat, kemaslahatan manusia tidak terbatas bagian-bagiannya. Sesungguhnya kemaslahatan itu terus

⁵² Akhmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta : 2012, Hal 20.

muncul bersama terjadinya perubahan pada situasi dan kondisi manusia serta berkembang akibat perbedaan lingkungan.

Teori siyasah idariyah terkait alih fungsi lahan mengulas bagaimana kebijakan administrasi negara (siyasah idariyah) mengatur dan mengelola penggunaan lahan dari fungsi asalnya ke fungsi yang baru.

Perspektif *siyasah idariyah*, atau kebijakan administrasi dalam islam, dalam konteks alih fungsi lahan pertanian, menekankan pentingnya kebijakan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Alih fungsi lahan pertanian perlu dipertimbangkan dengan hati-hati, mengingat peran pentingnya dalam ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.

Hubungan antara *siyasah idariyah* dan alih fungsi lahan pertanian adalah bahwa kebijakan dan aturan yang diterapkan oleh pemerintah mempengaruhi bagaimana lahan pertanian digunakan.

Melalui *siyasah idariyah* yang tepat, pemerintah dapat mengatur alih fungsi lahan pertanian dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti kelestarian lingkungan, kebutuhan pangan, dan kesejahteraan masyarakat. Ini melibatkan pembuatan kebijakan untuk mengontrol perubahan lahan pertanian menjadi penggunaan non-pertanian, seperti pembangunan perkotaan atau industri, sambil memastikan keberlanjutan pangan dan kesejahteraan petani.

Beberapa prinsip utama dalam siyasah idariyah yang relevan untuk isu ini meliputi keadilan sosial, kemaslahatan umum, transparansi dan partisipasi, keberlanjutan lingkungan, efisiensi dan keseimbangan.

a. Keadilan sosial

Kebijakan alih fungsi lahan harus mempertimbangkan dampaknya pada petani dan masyarakat lokal. Perlindungan hak-hak petani dan keadilan sosial harus menjadi prioritas utama.

b. Kemaslahatan umum

Keputusan harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan umum *maslahah*, yang mencakup kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Lahan pertanian yang subur dan produktif harus dipertahankan untuk memastikan ketahanan pangan.

c. Transparansi dan partisipasi

Proses pengambilan keputusan terkait alih fungsi lahan harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, khususnya para petani yang terdampak. Konsultasi publik dan keterbukaan informasi sangat penting untuk mencapai keputusan yang adil dan diterima semua pihak.

d. Keberlanjutan lingkungan

Dalam Islam, menjaga kelestarian lingkungan adalah kewajiban. Alih fungsi lahan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam.

e. Efisiensi dan keseimbangan

Penggunaan lahan harus dilakukan secara efisien, menghindari pemborosan, dan mencapai keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lahan pertanian.

Penerapan prinsip-prinsip siyasyah idariyah dalam alih fungsi lahan pertanian bertujuan untuk memastikan kebijakan yang tidak hanya menguntungkan segelintir luas, menjaga ketahanan pangan, dan menjamin keberlanjutan lingkungan.

Kemaslahatan siyasah idariyah dalam konteks alih fungsi lahan pertanian merujuk pada upaya pemerintah untuk mengatur dan mengelola alih fungsi lahan agar menghasilkan manfaat optimal bagi masyarakat dalam jangka pendek dan panjang. Secara keseluruhan, kemaslahatan siyasah idariyah bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara ketahanan pangan dan pelestarian lahan pertanian, sehingga manfaat maksimal dapat diperoleh masyarakat secara berkelanjutan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka diperoleh beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan terdiri atas beberapa bagian. Penegakan hukum terhadap masyarakat atas pelanggaran yang dilakukan yakni diberikan sanksi administratif (berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan atau pencabutan izin, pemulihan lahan), sanksi perdata (berupa ganti rugi), dan sanksi pidana (berupa penjara dan denda).
2. Penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan menghadapi berbagai kendala yang beragam seperti: korupsi dan kolusi, keterbatasan sumber daya/ pengaturannya yang tumpang tindih, kurangnya kesadaran dan partisipasi publik, kepentingan ekonomi lokal, kurangnya data dan informasi.
3. Penerapan prinsip-prinsip siyasah idariyah dalam alih fungsi lahan pertanian bertujuan untuk memastikan kebijakan yang tidak hanya menguntungkan segelintir luas, menjaga ketahanan pangan, dan menjamin keberlanjutan lingkungan. Sehingga dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan telah sesuai dengan siyasah Idariyah yang menghendaki tercapainya kemaslahatan bersama.

B. Saran

1. Pemerintah harus lebih tegas dalam penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan pertanian dengan menerapkan sanksi yang lebih berat lagi bagi pelanggar, seperti denda yang besar dan hukuman penjara bagi mereka yang melakukan konversi lahan secara ilegal.
2. Peningkatan kesadaran dan minat masyarakat dengan mengedukasi petani dan masyarakat lokal tentang pentingnya mempertahankan lahan pertanian. Melakukan penyelenggaraan program pelatihan bagi petani tentang praktik pertanian berkelanjutan dan diversifikasi usaha tani untuk menghindari penjualan lahan. Memberikan dukungan ekonomi dan insentif untuk mempertahankan lahan mereka, seperti subsidi pertanian, akses kredit berbunga rendah, dan bantuan teknis, serta membangun infrastruktur pedesaan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.
3. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat dalam perencanaan tata ruang dan penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an AL-Karim.

- Ariyani, Laela. 2020. Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas Perspektif Siyasa Idariyah. (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto).
- Desmon, Wandiri. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah.” Universitas Lampung, 2s023.
- Gane, Aman. “Penegakan Hukum Secara Integratif Alih Fungsi Lahan Dalam Tindak Pidana Kehutanan.” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, no. 3 (2020).
- Hafid, Abdul Rustam Magun Pikhulan, Hasanuddin Hasim, “Etika Hukum Dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam: Moralitas Politik Pancasila”, *Jurnal Syariah dan Hukum* 18 no. 1 (2020).
- Hukum, Prodi, Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, D A N Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, and Banda Aceh. “Petralihan Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pembangunan Di Kecamatan Darussalam Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah (Studi Terhadap Penerapan Qanum Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan).” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Ikhwanto Agus. “Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian.” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 3 (2019).
- Imam, Sucahyo, Septiandika Verto, and Maulana Bobi. “Analisis Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan Di Kota Probolinggo Tahun 2021.” *Jurnal Intelektual Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi* 9, no. 2 (2021).
- Imammuddin, Muhammad Yusuf. “Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2015 Dan Mashlahah.” Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang, 2021.
- Jadda, Asram, Sadriyah Mansur, and Sitti Rahma Haeruddin. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Kabupaten Pinrang” 5, no. 2 (2021).
- Janti, Gesthi Ika. “Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah (Studi Di Kabupaten Bantul , Daerah Istimewa Yogyakarta).” *Jurnal Ketahanan Nasional* 22, no. 1 (2016): 1-21.
- Mahardika, Bintang Perdana, and Muta'ali Luthfi. “Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Terbangun Untuk Industri Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sebagian Wilayah Kecamatan Ceper” (2017).
- Mantili, Rai, and Remigijs Jumalan. “Eksistensi Teori Hak Milik Pribadi Dalam Kepemilikan Perseroan Terbatas (Dari Perspektif Sistem Kapitalisme Dan

- Sistem Ekonomi Pancasila)” 5 (2022).
- Mariadi, Ni Nyoman, and I Gede Surata. “Serangan Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.” *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora* 7, no. 1 (2023).
- Paksi Purwacaraka, Amalia. “Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pembangunan Gedung Baru PT. Panca Mitra Multiperdana Di Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo.” Universitas Jember, 2019.
- Pror. Dr. H. M. Burhan Bungin, S S M. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi Kedua*. Kencana, n.d.
- Puspitaningsih, Dyan. “Dampak Hukum Dari Penguasaan Tanah Bagi Para Petani Di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 4 (2023).
- Rosa, Tia Alfina. “Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Ketahanan Pangan Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 14, no. 3 (2018).
- Setiadi, Edi, and Kristian. “Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia,” 2017.
- Siregar, Wildan, Ida Nurlinda, and Maret Priyanti. “Kebijakan Penegakan Hukum Lingkungan Atas Pelanggaran Administrasi Tata Ruang Dan Alih Fungsi Lahan Sempadan Sungai Dalam Rangka Terwujudnya Tata Ruang Yang Berkelanjutan,” no. 42 (2021).
- Suheri, Ana. “Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional.” *Jurnal Morality* 4 (2018).
- Wahyudhi, Syukron, and Faza Achsan Baihaqi. “Konstektualisasi Teori Keadilan John Rawls Pada Konstelasi Kemasyarakatan Di Indonesia (Studi Korelasi Antara Al-Quran Dan Bibel).” *Jurnal Agama, Sosial dan Budaya* 6, no. 2 (2023).
- “Alih Fungsi Lahan Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Penduduk Di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak” (n.d.).

LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA : SHELVI RESKI AMANDA

NIM : 17.2600.031

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI
KELURAHAN PALANRO KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN
BARRU PERSPEKTIF MASLAHAH

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barru

1. Bagaimana cara pemerintah dalam mengatasi laju alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Barru?
2. Terkait dengan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Barru, bagaimana peran Dinas Pertanian dan Perkebunan dalam mengawasi alih fungsi lahan pertanian?
3. Bagaimana Dinas Pertanian dan Perkebunan melakukan monitoring agar tidak terjadi peralihan fungsi lahan pertanian ke non-pertanian di Kabupaten Barru?
4. Bagaimana kerja sama antar pemerintah Kabupaten dan Desa dalam menangani alih fungsi lahan pertanian?
5. Apa saja dampak dari adanya alih fungsi lahan pertanian?
6. Bagaimana strategi atau upaya pemerintah dalam mengatasi hal tersebut?

Pertanyaan untuk petani di Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru


1. Apakah status kepemilikan lahan ini milik Bapak/Ibu?
2. Berapa luas total lahan pertanian yang Bapak/Ibu miliki?

3. Apakah sudah pernah ada penyuluhan pemerintah tentang konversii lahan kepada Bapak/Ibu?
4. Berapa pendapatan hasil pertanian sebelum menjual lahan satu kali panen?
5. Apa yang melatarbelakangi Bapak/Ibu mengkonversi lahan sawah?
6. Ada berapa luas lahan yang di konversi?
7. Setelah lahan di jual, yang selanjutnya apa yang Bapak/Ibu lakukan?
8. Apakah ada pengaruh konversi lahan sawah terhadap ketahanan pangan di Kelurahan Palanro?


Parepare , 25 oktober 2023

Mengetahui:

Pembimbing Utama


Dr. Fikri, S. Ag., M.H
NIP. 19 740110 200604 1 008

Pembimbing Pendamping


HASANUDDIN HASIM, M.H
NIP. 19 901101 202012 1 017


PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email : mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-598/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2024

01 Maret 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SHELVI RESKI AMANDA
Tempat/Tgl. Lahir : BARANTANG, 18 September 2000
NIM : 17.2600.031
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester : XIV (Empat Belas)
Alamat : JL. LATANRING PEKKA SELATAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KELURAHAN PALANRO
KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Umar Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
<http://dpmpstpk.barrukab.go.id> ; e-mail : barrudpmpstpk@gmail.com . Kode Pos 90711

Barru, 23 April 2024

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Nomor : 204/IP/DPMTSP/IV/2024
Lampiran :-
Perihal : Izin Penelitian

di -
Tempat

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Nomor : B-598/In.39/FSHI.02/PP.00.9/04/2024 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa di bawah ini :

Nama : SHELVI RESKI AMANDA
Nomor Pokok : 17.2600.031
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
Perguruan Tinggi : IAIN PAREPARE
Pekerjaan : MAHASISWI (S1)
Alamat : DUSUN BARANTANG DESA MANUBA KEC. MALLUSETASI KAB. BARRU

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 29 April 2024 s/d 29 Mei 2024, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KELURAHAN PALANRO KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH


Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas,



TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare;
4. Mahasiswa yang bersangkutan.

The image cannot currently be displayed.



Dokumentasi



Wawancara Bersama Ibu Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Barru



Kunjungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru



Wawancara Bersama Petani Kelurahan Palanro



Wawancara Bersama Ibu Mastura selaku salah satu pemilik lahan pertanian di Keluran Palanro



BIODATA PENULIS



Shelvi Reski Amanda, lahir di Barantang pada tanggal 18 September 2000, anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan suami istri bapak Samsu dan ibu ratna Dewi. Penulis memulai pendidikannya pada tahun 2005 di SD Inpres Barantang dan lulus pada tahun 2011, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMPN 1 Palanro dan lulus pada tahun 2014, penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Mallusetasi mengambil jurusan IPA dan lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan program Strata Satu (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil program studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis mengikuti Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa rante Mario Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang pada tahun 2021 dan mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor DPRD Kota Pinrang pada tahun 2020. Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir dengan judul “Penegakan Hukum Alih Fungsi Lahan Pertanian Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Perspektif Siyasah Idariyah”.